



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KABUPATEN TRENGGALEK
DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

b. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya tahapan input data Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah, perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah tentang Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Trenggalek dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.3.1/947/KPTS/011.2/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

: Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Rancangan Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 6 Maret 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK,



DODING RAHMADI

Lampiran : Keputusan DPRD Kab. Trenggalek
 Nomor **2** Tahun 2025.
 Tanggal **6** Maret 2025

POKOK-POKOK PIKIRAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
RANCANGAN KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

NO	NAMA FRAKSI	JUMLAH POKIR
1	PDI PERJUANGAN	427
2	PKB	301
3	PARTAI GOLKAR	149
4	PKS	125
5	PARTAI GERINDRA	92
6	AMANAT DEMOKRAT	147
	Jumlah	1.241

Ditetapkan di Trenggalek
 pada tanggal **6** Maret 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK,



DODING RAHMADI